

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 262 juta jiwa merupakan pasar konsumen yang paling besar di dunia. Demikian besarnya jumlah penduduk mengakibatkan produk baik dari dalam maupun dari luar negeri membanjiri dari segala lini produk dan jasa. Di sisi lain dengan populasi kaum Muslimin yang mencapai 90% dari jumlah total warga negara Indonesia, membanjirnya produk dan jasa tersebut merupakan suatu dilema dimana satu hal memberikan banyak pilihan bagi masyarakat tapi juga di lain hal membuat masyarakat menjadi tidak sadar lagi masalah kehalalan produk tersebut terutama produk pangan.

Masyarakat saat ini mengkonsumsi suatu produk tidak lagi terlalu memperhatikan kehalalan suatu produk. Mereka kebanyakan hanya berpikiran secara sempit bahwa produk yang secara langsung diproduksi dari bahan baku yang tidak halal (alkohol atau babi misalnya) adalah haram. Padahal untuk memproduksi suatu produk tidak hanya berdasarkan bahan baku saja tapi juga mulai dari tata cara produksi, bahan-bahan tambahan ataupun unsur-unsur lainnya yang menyertai produksi produk tersebut juga haruslah halal

Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, dikhawatirkan sedang dibanjiri pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan seringkali digunakan

bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama islam.

Isu-isu negatif di Indonesia tentang ketidak halalan makanan seperti pada kasus lemak babi pada susu, mie instan, penyedap makanan dan lain sebagainya tidak hanya menimbulkan gejala yang dapat mempengaruhi aspek sosial ekonomimasyarakat, akan tetapi juga telah rnebuat sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia lebih selektif dalam memilih produk yang tidak saja higienis, bergizi dan memenuhi selera, tetapi juga dihalalkan oleh agama.

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sayangnya mereka tidak terlindungi dari produk-produk yang tidak halal. Sebab, banyak produk makanan dan minuman yang beredar disekitar kita tak berlabelkan halal. Menurut MUI di zaman sekarang ini masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lebih memperhatikan label kadaluarsa daripada label halal. Kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang awam tentang halal dan haram pada makanan cenderung bersikap masa bodoh dalam mengkonsumsi berbagai macam produk yang ada di pasaran. Artinya hanya sebagian orang saja yang memang sadar akan pentingnya label halal tersebut yang akan mencari tahu status kehalalan produk yang dikonsumsinya. Halal diperuntukkan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk dimakan atau untuk dikonsumsi oleh manusia menurut syariat islam. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh,


yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Maidah [5]:3).

Dari ayat di atas maka jelaslah bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim hendaknya memenuhi 2 syarat, yaitu:

1. Halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara’.
2. Baik, artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan.

Dengan demikian halal itu ditinjau dari Islam sedangkan baik ditinjau dari ilmu kesehatan. Dengan adanya label halal ini konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Label halal yang ada pada produk makanan ringan yang beredar di Indonesia adalah logo yang berasal dan tersusun dari huruf-huruf yang berbahasa arab yang membentuk kata halal dalam sebuah lingkaran.

Gambar 1.1 Label Halal MUI



Sumber : www.mediasriwijaya.com

Sumber: www.halalmui.org

Halal haramnya suatu produk bersifat sangat sensitif karena menyangkut persoalan iman dan kepercayaan masyarakat, wajar bila di Indonesia kasus ketidakhallalan produk dapat menimbulkan reaksi keras dan sensitif bagi negara yang mayoritasnya beragama Islam. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal merupakan tantangan yang harus direspon oleh pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia.

Produk makanan ringan yang menjadi fokus penelitian ini adalah makanan ringan yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur. Adapun produk makanan ringan yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur ialah seperti makanan ringan merek Leo, Taro, Chitato, Lays, Potatto, Pota Bee, Pilus, Richees, Beng-Beng, Kit-Kat, Pocky, Silver Queen, Cheetos.

Pengunjung Pasar Buah Pekanbaru dapat menjadi konsumen produk makanan dalam kemasan tersebut. Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap produk makanan dalam kemasan, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu akan dilakukan penelitian dengan menjadikan pengunjung Pasar Buah Pekanbaru *studied population*.

Tabel 1.1 :Data Jumlah Konsumen/Pengunjung Pasar Buah Pekanbaru Pada Bulan Januari-Desember 2017

Bulan	Jumlah Kunjungan/Orang
Januari	50.452
Februari	49.763
Maret	50.674
April	51.320
Mei	52.756
Juni	52.809

Bulan	Jumlah Kunjungan/Orang
Juli	53.098
Agustus	52.890
September	52.432
Oktober	51.987
November	51.450
Desember	51.769
Jumlah	621.400

Sumber: Manajer Pasar Buah Pekanbaru, 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terjadi penurunan pengunjung pada bulan Februari -689 orang, Agustus -208 orang, September -458 orang, Oktober -445 orang, November -537 orang. Kemudian terjadi kenaikan jumlah pengunjung pada bulan Maret 911 orang, April 646 orang, Mei 1.436 orang, Juni 53 orang, Juli 289 orang, dan Desember 319 orang. Kemudian dari tabel di atas kita ketahui bahwa jumlah pengunjung Pasar Buah Pekanbaru pada tahun 2017 adalah 621.400 kunjungan. Hal ini mengindikasikan minat konsumen dalam berbelanja di Pasar Buah Pekanbaru cukup baik dan hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Dari gambaran yang telah dipaparkan diatas penulis memilih judul dalam penelitian ini adalah **“PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN RINGAN DIKOTA PEKANBARU (Studi Kasus di Pasar Buah Pekanbaru).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: “apakah pencantuman label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk makanan ringan”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pencantuman label halal terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap pembelian makanan ringan di Pasar Buah Pekanbaru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai manajemen bisnis terutama pada masalah pengaruh pencantuman label halal terhadap daya tarik dan minat beli masyarakat muslim.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi perusahaan yaitu, mengetahui bagaimana pengaruh pencantuman label halal terhadap

keputusan pembelian konsumen terhadap produk makanan ringan yang di pasarkan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha melabelisasikan semua produk terutama makanan dan minuman yang diproduksinya di masa yang akan datang.

c. Bagi pihak lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang bisnis. Hasil penulisan ini mudah-mudahan dapat menjadi gambaran bagi penulis lain yang membutuhkan informasi tentang pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian masyarakat muslim.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran yang jelas maka penyusunan dan pengelompokan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan tentang materi mengenai label halal dan keputusan pembelian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan Pasar Buah Pekanbaru.

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dari hasil analisis data dan saran-saran yang diajukan sehubungan dengan hasil pembahasan tersebut.